



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 16\ TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan peningkatan kinerja organisasi, perlu ditetapkan tim tindak lanjut hasil pengawasan bagi satuan kerja pada Kementerian Agama.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2024 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 227);
6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2024 adalah peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;
1. Melakukan koordinasi penyelesaian TLHP secara berkala kepada pimpinan, antara lain:
 - a. menyampaikan perkembangan saldo TLHP;
 - b. mendorong percepatan penyelesaian TLHP;
 - c. memfasilitasi penyampaian bukti penyelesaian TLHP;
 - d. memberikan konsultasi penyelesaian TLHP; dan
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP.
 2. Menyampaikan bukti TLHP kepada verifikator (Inspektorat Jenderal).
 3. Mendokumentasikan bukti penyelesaian TLHP secara elektronik.
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara berkala dan berjenjang.
- KETIGA : Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas:
1. Penanggung Jawab;
 2. Ketua Tim;
 3. Sekretaris Tim; dan

4. Anggota.
- KEEMPAT : Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. menetapkan penyelesaian TLHP pada Rencana Strategis atau *roadmap* dan rencana kerja organisasi (Renstra, Indikator Kinerja Utama);
 - b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian TLHP sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi;
 - c. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian TLHP antar unit organisasi;
 - d. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur tata kelola dan sumber daya yang optimal;
 - e. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan
 - f. menyampaikan laporan progres beserta bukti penyelesaian TLHP kepada Verifikator (Inspektorat Jenderal), dan ditembuskan kepada Koordinator (Setjen c.q. Biro Keuangan dan BMN).
 2. Ketua Tim Penyelesaian TLHP bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi dalam upaya mendorong percepatan penyelesaian TLHP;
 - b. menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar Bagian, Subbagian, dan Tim Kerja dalam penyelesaian TLHP;
 - d. memberikan arah terpadu, input, *feedback* konsultasi serta pendampingan atas penyelesaian TLHP;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian TLHP; dan
 - f. menyampaikan laporan progres beserta bukti penyelesaian TLHP kepada Penanggung Jawab.
 3. Sekretaris Tim Penyelesaian TLHP bertugas:
 - a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun pembagian peran anggota tim;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas tim;
 - d. menyusun laporan hasil kerja Tim Penyelesaian TLHP kepada Penanggung Jawab atau Pimpinan organisasi;
 - e. mendokumentasikan bukti penyelesaian TLHP secara elektronik; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab per triwulan.
 4. Anggota bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja individu;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - c. melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian TLHP;
 - d. melakukan validasi bukti TLHP; dan
 - e. melaporkan dan berkonsultasi terkait hasil kerja kepada Ketua Tim Penyelesaian TLHP melalui Sekretaris Tim Penyelesaian TLHP.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan terkait Penyelesaian TLHP dapat dibebankan pada anggaran DIPA Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Ketentuan dalam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banten
Pada tanggal 5 Maret 2025

Rektor



Prof. Asep Sirepudin Jahar., MA., Ph.D.
NIP. 196912161996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 161 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Penanggung Jawab	:	Rektor
Ketua Tim	:	Kepala SPI
Sekretaris Tim	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Anggota	:	1. Sekretaris SPI 2. Ketua Tim Keuangan 3. Ketua Tim SDM 4. Kepala PLHBH LP2M 5. Kepala PIH LP2M 6. Anggota SPI

Rektor,



Prof. Asep Stepuhin Jahar., MA., Ph.D.
NIP. 196912161996031001